



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) PGRI SUMBAR



DAN  
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 609/STKIP-AU/PGRI/2008  
Nomor: 1073.a/BLK-SB/XI/2008

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Ristapawa Indra, M.Pd, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumbar, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Drs. Erman Apt. DIPL. Sc, Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam bidang penelitian kesehatan, gizi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan berlanjut;
- b. Pemanfaatan laboratorium untuk keperluan pendidikan
- c. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
- d. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan evaluasi setiap tahun;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kerjasama.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

PERUBAHAN

1. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
2. Penambahan dan/atau hal-hal yang Belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN



Drs. Erman Apt DIPL Sc  
NIP. 195811241989031002

PIHAK KESATU

STKIP PGRI SUMBAR



Drs. Ristanawa Indra, M.Pd  
NIP. 196009161987031004